

# Konsep Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan

Drs. Cholisin, M.Si.



## PENDAHULUAN

---

Dalam Modul 1 ini, akan dibahas konsep Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan (IKn-PKKn) dari pandangan para ahli, lembaga pengembang seperti National Council for Social Studies (NCSS), maupun yang dianut secara formal dalam Kurikulum PKn. Mengingat kembali apa demokrasi politik itu, dan apa pendidikan politik itu, dari sumber bacaan maupun dari hasil pengamatan Anda tentang fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bidang politik pada era reformasi ini, akan sangat membantu mempermudah Anda mengenai IKn-PKKn.

Pemahaman yang baik tentang konsep IKn-PKKn, sangat bermanfaat bagi Anda untuk memahami lebih baik pada pembahasan modul-modul berikutnya. Karena konsep IKn-PKKn merupakan pengetahuan dasar bagi pembahasan materi-materi berikutnya.

Dalam modul ini akan dibahas secara berurutan mengenai pengertian IKn-PKKn dan cakupan IKn-PKKn.

Setelah Anda mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan:

1. pengertian IKn-PKKn;
2. menjelaskan tujuan IKn-PKKn;
3. cakupan IKn-PKKn.

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Pengertian IKn - PKn

Istilah IKn-PKn, sebenarnya penggabungan dari istilah IKn (Ilmu Kewarganegaraan) dan PKn (Pendidikan Kewarganegaraan). Istilah IKn untuk menunjukkan pembahasan kewarganegaraan lebih menekankan pada orientasi segi keilmuan (teoretis) tentang warga negara yang baik. Sementara itu, istilah PKn untuk menunjukkan upaya-upaya yang mengarah pada pembinaan warga negara ke arah yang lebih baik (*How a good citizen*). Istilah PPKn digunakan dalam Kurikulum 1994, untuk mengganti nama mata pelajaran PMP. Kemudian Kurikulum 2006 menggunakan istilah PKn untuk mengganti istilah PPKn, dan Kurikulum 2013 kembali menggunakan istilah PPKn.

Istilah PKn di Perguruan Tinggi, khususnya di LPTK pada program studi PPKn, merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan dalam rangka membekali para calon guru PPKn. Dalam modul ini, istilah PPKn diidentikkan dengan PKn.

Untuk membahas pengertian IKn-PKn agar lebih mudah untuk memahaminya secara sistematis dan terperinci akan dipaparkan secara berurutan mengenai: pengertian IKn, pengertian PKn, hakikat pengertian IKn-PKn.

### A. PENGERTIAN IKn

Istilah IKn merupakan terjemahan dari *Civics*. Secara etimologis *Civics* berasal dari kata *Civicus* (Bahasa Latin) yang searti dengan *citizens* (Bahasa Inggris) yang dapat diartikan:

1. warga negara;
2. petunjuk dari sebuah kota;
3. sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air;
4. bawahan atau *kaula*.

Pada zaman imperium Romawi, *Civics* diartikan sebagai *kehormatan*, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam istilah *Civics Romanus Sum* yang artinya aku warga negara Romawi. Kehormatan terletak dimilikinya hak-hak

istimewa seperti ikut serta dalam pemerintah yang tidak dimiliki orang lain yang bukan warga negara Romawi.

Secara *terminologis*, *Civics* diartikan sebagai berikut. Menurut Stanley E. Dimond dan Elmer F. Peliger (1970:v) *Civics* didefinisikan sebagai studi yang berhubungan dengan *tugas-tugas pemerintah dan hak kewajiban warga negara*. Dalam *Dictionary or Education* (Somantri, 1976:45) dinyatakan bahwa *Civics*: merupakan unsur ilmu politik atau cabang ilmu politik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Salah satu artikel tertua yang merumuskan definisi *Civics* adalah majalah “*Education*” pada tahun 1886 yang memberikan batasan *Civics* sebagai berikut: suatu ilmu tentang kewarganegaraan yang berhubungan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam hubungannya dengan negara (Soemantri, 1976:45). Definisi dalam Majalah *Education* tersebut, dinilai masih bersifat umum atau dalam arti yang luas. Dimond memberikan definisi yang bersifat sempit dalam arti dalam kaitannya dengan aktivitas-aktivitas di sekolah. Ia menyatakan bahwa Ilmu Kewarganegaraan (*Citizenship*) hanya terbatas pada pembahasan status legal seseorang dalam suatu negara, aktivitas-aktivitasnya dalam melakukan fungsi-fungsi politik seperti pemberian suara, organisasi pemerintah, pejabat-pejabat publik, dan hak-hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur, oleh hukum (Somantri 1976:31).

Dalam *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila* (1988:49) dinyatakan: “Pengertian ilmu kewarganegaraan ialah ilmu yang mempelajari mengenai warga negara sesuatu negara tertentu ditinjau dari segi hukum tata negara. Hal yang dipelajari ialah antara lain siapakah yang disebut warga negara, apa yang menjadi hak dan kewajibannya, cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan, wilayah tempat tinggal warga negara”.

Ahmad Sanusi (1972:3) sebagai salah satu pakar bidang IPS (*Social Studies*) menyatakan: “Sejauh *Civics* dapat dipandang sebagai disiplin dalam ilmu politik maka *focus* studinya mengenai kedudukan dan peranan warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dan sepanjang batas-batas ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan”.

Lebih lanjut Ahmad Sanusi menjelaskan, sebagai berikut:

1. Studi *Civics* tidak bertitik tolak dengan negara sebagai satuan *makro*. Sebaiknya studi *Civics* memusatkan titik tolaknya pada individu-individu warga negara sebagai satuan mikro.
2. Variabel-variabel yang relevan dengan individu-individu warga negara sebagai satuan mikro itu adalah kontinum tingkah laku, potensi,

kesempatan, hak-kewajiban, cita-cita dan aspirasi, kesadaran, usaha dan kegiatan, kemampuan, peranan, hasil dan prestasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai, sepanjang dan sejauh yang diberikan konstitusi negaranya.

3. Studi Civics memperoleh input (*voeding*) dari disiplin-disiplin lain ilmu politik. Berhubung dengan itu korelasi di antara disiplin-disiplin tersebut erat sekali dengan implikasinya yang logis bahwa studi Civics akan berkembang maju, subur, dan jelas arahnya jika disiplin-disiplin lainnya berkembang demikian. Hal ini lebih dulu pernah dikemukakan oleh Paul Hanna.
4. Tidak berbeda dengan disiplin-disiplin lainnya, Civics berkepentingan dan bertugas menyelidiki/menemukan kebenaran dalam arti *logis* dan faktual, yaitu sepanjang mengenai kontinum variabel-variabel di atas dari para warga negara yang bersangkutan. Berhubungan dengan itu, maka konstitusi negara berkedudukan sentral sebagai kriteria dan ukuran *frame of reference* yang paling objektif dalam studi Civics.

Dengan menggunakan titik tolak *fokus objek* studi Civics tersebut, Ahmad Sanusi, mengajukan dasar-dasar pengembangan Civics lebih lanjut dalam sistematik formilnya sebagai berikut (lihat Gambar 1):

Fokus Objek Studi dan kontinum variabel-variabel	Bidang aspek-aspek kehidupan menurut kriteria dan ukuran-ukuran konstitusi berikut tafsiran-tafsirannya						
Individu-individu Warga Negara	P	K	E	H	P	A	S
Tingkah laku	O	E	K	U	E	G	O
Potensi	L	A	O	K	N	A	S
Kesempatan	I	M	N	U	D	M	I
Hak-kewajiban	T	A	O	M	I	A	A
	I	N	M		D		L
	K	A	I		I	D	
		N			K	A	D
	D		D		A	N	A
	A	D	A		N		N
	N	A	N				
		N					

Fokus Objek Studi dan kontinum variabel-variabel	Bidang aspek-aspek kehidupan menurut kriteria dan ukuran-ukuran konstitusi berikut tafsiran-tafsirannya						
Cita-cita dan aspirasi	P E M	P E R	P E R		D A N	K E P	A S P
Kesadaran	E R	T A	U S		I	R	E K
Usaha dan kegiatan	I N T A	H A N A	A H A A		L M U	C A Y A	K E B U D A Y A
Kemampuan	H A N	N	N		P E N G E T A H U A N	A N	D A Y A A N
Peranan							A Y A A N
Hasil dan prestasi							L A I N N Y A A

Sumber : Ahmad Sanusi, Meninjau Relevansi Civics dengan Ilmu Politik Berikut Masing-masing Perkembangannya, Makalah disajikan pada Seminar Pendidikan dan Pengajaran Civics, Tanggal 8 - 10 September 1972, di Tawangmangu - Surakarta, hlm. 4.

Gambar 1.1  
Model Dasar Pengembangan Civics Dalam Sistematika Formal  
(Pemberian Judul dari Penulis)

Menurut hasil Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan Civics (*Civics Education*) Tahun 1972 di Tawangmangu, Surakarta: “IKn yaitu suatu disiplin yang objek studinya mengenai peranan para warga negara dalam bidang spiritual, sosial, ekonomi, politis, yuridis, kultural sesuai dengan dan sejauh yang diatur dalam Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945”.

Bila Anda mencermati pengertian IKn secara terminologi, maka ada dua penglihatan atau perspektif dalam mengartikan IKn yaitu melihat sebagai bagian dari ilmu politik dan yang melihat dari Hukum Tata Negara (HTN). Bagaimana penjelasan dari kedua perspektif tersebut, berikut ini ikutilah penjelasannya.

### **Civics Merupakan bagian dari Ilmu Politik**

Civics sebagai bagian dari ilmu politik mengambil bagian isi ilmu politik yang berupa demokrasi politik (Somantri: 1976:23). Demokrasi politik merupakan *focus* pelajaran Civics. Kiranya pendapat ini tepat karena civics seperti yang dimaksudkan oleh Dimon membicarakan status warga negara dan aktivitasnya yang berkaitan erat dengan fungsi politik. Sedangkan *isi demokrasi* politik (Somantri, 1976:36) seperti:

1. teori-teori tentang demokrasi politik;
2. konstitusi negara;
3. sistem politik;
4. pemilihan umum;
5. lembaga-lembaga *decision makers*;
6. presiden;
7. lembaga yudikatif dan legislatif;
8. *out put* dari sistem demokrasi politik;
9. kemakmuran umum dan pertahanan negara;
10. perubahan sosial.

Latif (2011:415) menyatakan “Dalam demokrasi politik, salah satu isu penting yang perlu dikedepankan adalah soal bagaimana sebuah pemerintahan dalam satu negara dijalankan. Demokrasi memberikan panduan dasar bahwa pemerintahan harus berasal dan melibatkan rakyat di negara tersebut”. Berkaitan dengan demokrasi Pancasila maka demokrasi politik merupakan salah satu dimensi. Dimensi yang lain adalah demokrasi ekonomi dan sosial. Latif (2011:45) memberikan penjelasan bahwa “Gagasan

demokrasi permusyawaratan ala Indonesia yang menekankan consensus dan menyelaraskan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu sangat visioner. Gagasan demokrasi seperti itu mendahului hal yang kemudian disebut sebagai model “demokrasi deliberatif (*deliberative democracy*), yang diperkenalkan oleh Joseph M. Bessette pada 1980, dan memiliki kesejajaran dengan konsep “sosial-demokrasi” (sosdem).

### **Peninjauan Civics dari Hukum Tata Negara**

“Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari negara, hubungan antaralat perlengkapan negara dalam garis *vertikal* dan *horizontal*, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya” (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983:29).

Di Inggris pada umumnya dipakai istilah *Constitutional Law*, untuk menunjukkan arti yang sama dengan Hukum Tata Negara. Penggunaan istilah *Constitutional Law* didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusilah yang menonjol. Sebagai variasi dari istilah *Constitutional Law*, dijumpai *State Law* yang didasarkan atas pertimbangan bahwa Hukum Negeranya lebih penting (Kusnardi dan Ibrahim 1983:23).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dinyatakan bahwa dalam membicarakan tentang peranan (hak dan kewajiban) warga negara akan dilihat dari ketentuan-ketentuan dari konstitusi negara dari warga negara yang bersangkutan. Peranan warga negara dalam kehidupan negaranya (demokrasi politik) tentunya perlu dipelihara dan dijaga efektivitasnya, dan hal ini antara lain memang merupakan fungsi dari Hukum Tata Negara, seperti dikemukakan Wahjono (1984:163): “ .... fungsi hukum tata negara yang antara lain memelihara dan menjaga keefektifan tertib politik yang ada dan hubungan-hubungan hukum yang bersifat politis”. Bahkan sering dikatakan hukum tata negara sebagai “*political engineering*”.

Pendapat di atas, menunjukkan bahwa antara Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik erat sekali hubungannya. Hal ini dapat dimengerti karena konstitusi sebagai aspek yang sangat dipentingkan Hukum Tata Negara “dipandang dan diartikan sebagai *politico-legal document*” (Wahjono Ed., 1984:163). Begitu pula tentang pendapat bahwa aspek negaralah yang dipentingkan oleh Hukum Tata Negara atau *State Law*, merupakan aspek yang sangat penting yang dipelajari dalam Ilmu Politik. Keeratan hubungan antara Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik, digambarkan oleh Barents

“dengan perumpamaan Hukum Tata Negara sebagai kerangka manusia, sedangkan Ilmu Politik merupakan daging yang ada di sekitarnya” (Kusnardi dan Ibrahim, 1983:33). Sementara itu, Moh. Kusnardi dan Harmily Ibrahim (1933:34) menggambarkan sebagai berikut: “Keputusan-keputusan politik merupakan peristiwa-peristiwa yang banyak pengaruhnya terhadap Hukum Tata Negara”. Bahkan dalam pengembangan pemikiran orang sudah mulai memperkenalkan pandangan tentang kemungkinan digantinya penamaan, Hukum Tata Negara dengan hukum politik (Wahjono, 1984:163).

Dengan demikian, pendekatan Hukum Tata Negara yang ideal dalam Civics/ IKn tentunya semata-mata melihat dari segi yuridis formal, tetapi juga ditambah dari segi sosio-politis. Oleh karena itu, dapat ditafsirkan bahwa peninjauan Civics yang berintikan demokrasi politik dari segi Hukum Tata Negara dimaksud adalah melihat dari segi yuridis formal dan sosio-politis tentang status dan peranan warga negara.

Dari berbagai definisi tentang Civics yang telah dikemukakan tersebut di atas dapat dinyatakan:

1. Civics disebut juga Ilmu Kewarganegaraan (IKn)
2. Civics merupakan bagian atau cabang Ilmu Politik, yang mengambil porsi demokrasi politik.
3. Civics bisa diartikan dalam pengertian sempit yang tekanannya pada demokrasi politik, dan dalam arti luas menyangkut juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial.
4. Titik tolak Civics pada individu-individu warga negara yang berupa kontinum variabel.
5. Peninjauan Civics dari Hukum Tata Negara (HTN), dalam arti melihat peranan warga negara di samping dilihat secara yuridis formal, juga melihat dari sosio-politis.
6. Yang dibicarakan *civics* adalah mengenai: peranan warga negara atau hak dan kewajiban dalam berbagai aspek kehidupan, tanggung jawab warga negara baik terhadap diri, masyarakat dan negaranya, maupun tugas-tugas pemerintahan.

## **B. PENGERTIAN PKn**

Seperti telah dikemukakan, bahwa dalam hal ini PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) disamakan dengan PKn (Pendidikan

Kewarganegaraan). Karena hakikat PPKn merupakan *civic education* atau *citizenship education* (Pendidikan Kewarganegaraan) versi Indonesia.

Pengertian PKN sangat beragam. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian.

### **1. Menurut National Council of Social Studies (NCSS) Amerika Serikat**

IKn adalah proses yang meliputi semua pengaruh positif yang dimaksud untuk membentuk pandangan seorang warga negara dalam peranannya di masyarakat. PKN adalah lebih dari sekadar bidang studi. PKN mengambil bagian dari pengaruh positif dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Melalui PKN generasi muda dibantu untuk memahami cita-cita nasional, hal-hal yang baik diakui oleh umum, proses pemerintahan sendiri, dan dibantu untuk memahami arti kemerdekaan untuk mereka dan untuk semua manusia dan untuk individu dan kelompok, dalam bidang kepercayaan, perdagangan, pemilu atau dalam tingkah laku sehari-hari. Mereka juga dibantu untuk memahami bermacam-macam hak kemerdekaan warga negara yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan-peraturan lainnya dan tanggung jawab atas apa yang telah dicapainya).

Dari pengertian PKN menurut NCSS, dapat dinyatakan bahwa ciri yang penting dari PKN (*Civics Education*) adalah: (1) merupakan program pendidikan (proses yang meliputi pengaruh positif); (2) fokus materinya adalah ideologi nasional, proses pemerintahan sendiri, hak dan kewajiban asasi, dan warga negara sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi ditambah dengan pengaruh positif dari keluarga, sekolah, dan masyarakat; (3) tujuannya adalah membentuk orientasi warga negara tentang peranannya dalam masyarakat.

### **2. Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan Civics (*Civics Education*) di Tawangmangu, Surakarta, 1972.**

Hasil Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan Civics di Tawangmangu Surakarta Tahun 1972 memberikan pengertian PKN sebagai suatu program pendidikan yang tujuan utamanya membina warga negara yang lebih baik menurut syarat-syarat, kriteria, dan ukuran, ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945. Bahannya diambil dari IKn termasuk kewiraan nasional, filsafat Pancasila dan filsafat pendidikan nasional, serta menuju kedudukan para warga negara yang diharapkan di masa depan.

Dari pengertian PKn menurut Seminar Tawangmangu, dapat dinyatakan bahwa ciri-ciri PKn adalah (1) merupakan program pendidikan; (2) merupakan pengembangan dari IKn (Ilmu Kewarganegaraan); (3) materi pokoknya adalah materi IKn ditambah dengan kewiraan nasional, filsafat Pancasila, mental Pancasila dan filsafat pendidikan nasional, (4) bersifat interdisipliner; (5) tujuannya adalah membina warga negara yang lebih baik dan untuk masa depan sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945.

### 3. Menurut Nu'man Somantri

Nu'man Somantri (1976:54), memberikan pengertian PKn adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, *positive influence* pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berpikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dari definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa PKn memiliki ciri-ciri (1) merupakan program studi; (2) materi pokoknya adalah demokrasi politik yang diperluas dengan pengaruh positif dari pendidikan sekolah, keluarga dan masyarakat; (3) bersifat interdisipliner; (4) tujuannya melatih berpikir kritis dan analitis (*intelektual skill*), bersikap dan bertindak demokratis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

### 4. Menurut UU No. 20 Tahun 2003

UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diganti dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk kepentingan pemahaman historis dan sebagai bahan banding konsep menurut UU No. 2 Tahun 1989 tetap akan dipaparkan. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU No. 2 Tahun 1989 dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Juga dikenalkan Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan

yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengertian PKn menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, memiliki ciri-ciri (1) materinya berupa pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara dengan negara dan PPBN (Pendidikan Pendahuluan Bela Negara); (2) bersifat interdisipliner; (3) bertujuan bagaimana membentuk warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. **Pasal 39 ayat (2)** UU No.2 Tahun 1989 mata pelajaran Pendidikan Pancasila; Pendidikan Kewarganegaraan wajib dimuat sebagai isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2003, memposisikan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang wajib dimuat kurikulum pendidikan dasar dan menengah, juga di pendidikan tinggi. Meskipun dalam UU No. 20 Tahun 2003, nama Pendidikan Pancasila tidak dimunculkan, tetapi Pancasila merupakan inti dan bingkai dari Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, PKn dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tentang isi/bingkai PKn adalah Pancasila dan UUD 1945 ditegaskan dalam pengertian PKn dalam Kurikulum 2006 (Standar Isi). “PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945”

Dari berbagai pengertian PKn di atas, dapat dinyatakan bahwa ciri-ciri PKn adalah (1) merupakan program pendidikan; (2) materi pokoknya adalah demokrasi politik atau peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara ditambah unsur lain yang mempunyai unsur positif terhadap pengembangan peranan tersebut, baik yang berasal dari keluarga, sekolah, dan masyarakat; (4) tujuannya membina warga negara agar menjadi warga negara yang lebih baik sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Dengan memperhatikan kesimpulan tersebut, lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa PKn sebagai program pendidikan merupakan aspek pendidikan atau pengajaran politik. Hal ini didasarkan pendapat Prewitt dan Dawson (1977:140-141), (bahwa ada tipe pengajaran politik yaitu PKn (*Civics education*) dan indoktrinasi politik. James Colleman, membedakan antara kedua tipe itu, bahwa PKn atau latihan kewarganegaraan (*civics training*) merupakan bagian dari pendidikan politik yang menekankan bagaimana seorang warga negara yang baik berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsanya. Hal yang dimaksud indoktrinasi politik lebih memperhatikan belajar ideologi politik tertentu yang dimaksudkan untuk merasionalisasi dan menjustifikasi rezim tertentu. PKn sebagai pendidikan politik juga dinyatakan oleh Hunter & Birisbin Jr. (2001) bahwa “PKn (*Civic Education*) adalah pembelajaran yang mengugah rasa ingin tahu dan kepercayaan(*trust*) terhadap norma–norma sosial yang mengatur hubungan personal dalam masyarakat sebagaimana juga mengatur partisipasi politik”.

Dalam konteks ini, Aziz Wahab, dkk. (1986:214-215) menyatakan PKn ialah media pengajaran yang akan meng-Indonesia-kan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Karena itu, program PKn memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik, dan hukum negara, serta dari teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut. Dengan kecenderungan sifat teoretis disiplin politik (karakter ilmu politik) tetap dominan baik dalam program (di saat memprogram) maupun dalam pengajarannya.

Bertitik tolak dari kesimpulan tentang pengertian PKn dari berbagai pendapat dan pendapat Prewitt dan Dawson serta pendapat Aziz Wahab dkk. maka pengertian PKn dapat dinyatakan sebagai berikut:

PKn adalah aspek pendidikan politik yang fokus materinya peran warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

### **C. HAKIKAT PENGERTIAN IKn-PKn**

Seperti telah dikemukakan pada pembahasan tadi bahwa IKn itu lebih merupakan disiplin ilmu yang mengambil bagian porsi dari ilmu politik yang berupa demokrasi politik. Sebagai disiplin ilmu IKn memfokuskan pada

deskripsi mengenai demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan sosial, atau peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan (politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam), dari perspektif yuridis dan sosio-politis.

Sementara itu, PPKn atau PKn, lebih merupakan bentuk pengajaran politik atau pendidikan politik. Sebagai pendidikan politik berarti fokusnya lebih menekankan bagaimana membina warga negara yang lebih baik (memiliki kesadaran politik dan hukum) lewat suatu proses belajar-mengajar. Dalam proses ini karakter ilmu politik sangat berpengaruh secara dominan baik dalam mengembangkan materi maupun strategi pengajarannya. Dalam mengembangkan materi terutama akan banyak mengambil dari materi IKn, maupun sumber dari disiplin lain yang relevan. Sedangkan dalam pengembangan strategi terutama akan mengambil dari teori-teori sosialisasi politik, dan teori pembelajaran lain yang relevan sehingga PKn lebih merupakan interdisipliner.

Dengan demikian, kiranya dapat dinyatakan bahwa hakikat pengertian IKn-PKn adalah upaya untuk mendeskripsikan dan mentransformasikan atau membina peran warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam) agar terbentuk warga negara yang lebih baik.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa dalam pengertian IKn-PKn selalu mengacu pada status seseorang sebagai “warga negara”, bukan status sebagai “kawula”, coba diskusikan dengan kelompok belajar Anda!
- 2) Diskusikan dengan kelompok belajar Anda, untuk menjelaskan mengapa pengertian IKn-PKn selalu terkait dengan Ilmu Politik!
- 3) Diskusikan dengan kelompok belajar Anda, untuk menyimpulkan hakikat pengertian IKn-PKn menurut pemahaman dan rumusan Anda sendiri!

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Untuk menjelaskan secara tepat mengapa pengertian IKn-PKn selalu mengacu pada status warga negara, bukan pada status kawula, Anda harus mengingat kembali bahwa IKn-PKn hendaknya mengembangkan hak-kewajiban secaraimbang, bukan hanya menekankan pada kewajiban saja, dan juga ingin menyeimbangkan antara warga negara (masyarakat) yang kuat dengan negara yang kuat, menyeimbangkan antara *nation building* dengan *state building*.
- 2) Untuk menjelaskan mengapa pengertian IKn-PKn selalu terkait dengan ilmu politik, Anda dapat memahami kembali bahwa IKn mengambil porsi demokrasi politik, sedangkan PPKn/PKn dapat dinyatakan sebagai bentuk pengajaran politik atau bagian sosialisasi politik (merupakan pendidikan politik).
- 3) Untuk sampai pada kesimpulan hakikat pengertian IKn-PKn, Anda perlu memahami esensi masing-masing pengertian (pengertian IKn dan pengertian PKn). Misalnya, esensi IKn adalah deskripsi peranan warga negara, sedangkan PKn membina dan mengembangkan peranan tersebut.

Setelah Anda mengerjakan latihan tersebut di atas, cobalah Anda baca rangkuman berikut ini untuk lebih memperdalam pengertian Anda mengenai pengertian IKn-PKn.

**RANGKUMAN**

---

Istilah IKn (Ilmu Kewarganegaraan) merupakan terjemahan dari Civics. IKn mengambil porsi dari ilmu politik yang demokrasi politik. IKn merupakan disiplin ilmu yang mendeskripsikan peranan warga negara atau hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam dan tugas-tugas pemerintahan yang dilihatnya dari pendekatan yuridis formal dan sosio-politis.

Istilah PPKn (PKn) merupakan *Civic Education* atau *Citizenship Education* (Pendidikan Kewarganegaraan) atau *Political Education* (Pendidikan Politik) versi Indonesia. PPKn merupakan usaha pembinaan peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 dan yang secara dominan mendasarkan karakter Ilmu politik dalam memprogram dan pengajarannya sehingga diharapkan dapat terwujudnya warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Istilah IKn-PKn merupakan penggabungan antara IKn dengan PKn atau antara *civics* dengan *Civics Education* atau antara demokrasi politik dengan pendidikan politik sehingga hakikat pengertian IKn-PKn adalah mendeskripsikan dan membina peran warga negara dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam agar terbentuk warga negara yang lebih baik.



### TES FORMATIF 1

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Istilah *Civics* yang diartikan sama dengan IKn, yaitu dalam pengertian...
  - A. penduduk dari sebuah kota
  - B. bawahan atau kawula
  - C. orang setanah air
  - D. cabang ilmu politik yang berkaitan dengan demokrasi politik
  
- 2) IKn merupakan pembahasan status legal warga negara dalam melaksanakan fungsi-fungsi politik, pengertian ini menegaskan substansi IKn adalah ....
  - A. demokrasi politik
  - B. partai politik
  - C. ideologi politik
  - D. mobilisasi politik
  
- 3) Berikut ini, merupakan fungsi-fungsi politik yang dapat dilakukan warga negara, *kecuali* ....
  - A. pemberian suara dalam pemilu
  - B. melakukan kontrol terhadap pemerintah
  - C. melakukan komunikasi dengan pejabat-pejabat publik
  - D. menjaga dirinya untuk tetap berposisi sebagai kawula.
  
- 4) Pengertian IKn yang menekankan sebagai studi tentang peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan sejauh yang diatur dalam UUD 1945, dirumuskan oleh ....
  - A. Ahmad Sanusi
  - B. NCSS

- C. Seminar di Tawangmangu 1972
  - D. Dimond & Pfliger
- 5) Berikut ini merupakan ciri-ciri khas IKn, *kecuali* ....
- A. istilah dari Civics
  - B. cabang ilmu politik, yang mengambil porsi demokrasi politik
  - C. titik tolak pada individu sebagai warga negara
  - D. peninjauan semata-mata dari yuridis formal
- 6) Istilah PKn merupakan label PKn versi Indonesia. Berikut ini merupakan istilah lain PKn, *kecuali* ....
- A. *Civic Education*
  - B. *Citizenship Education*
  - C. *Political Education*
  - D. *Civics Training*
- 7) Berikut ini, merupakan karakteristik pengertian PKn menurut NCSS, *kecuali* ....
- A. merupakan program pendidikan
  - B. materinya terbatas pada ideologi nasional
  - C. membentuk orientasi peranan warga negara dalam masyarakatnya
  - D. bersifat interdisipliner
- 8) Salah satu ciri khas dari PKn, adalah melatih berpikir kritis-analitis, bersikap dan bertidak demokratis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dapat dipahami dari pengertian PKn menurut ....
- A. Nu'man Somantri
  - B. UU No.2 Tahun 1989
  - C. Seminar di Tawangmangu 1972
  - D. NCSS
- 9) Berikut ini, merupakan unsur-unsur penting yang terdapat pada pengertian PKn menurut UU No.2 Tahun 1989 tentang: Sistem Pendidikan Nasional *kecuali* ....
- A. membahas pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara dengan negara
  - B. memasukkan unsur PPBN sebagai salah satu materi pokoknya

- C. bersifat interdisipliner
  - D. bertujuan mendeskripsikan warga negara yang dapat diandalkan bangsa dan negara
- 10) Hakikat pengertian IKn-PKn, adalah ....
- A. deskripsi peranan warga negara
  - B. pembinaan peranan warga negara
  - C. bersifat interdisipliner
  - D. bertujuan mendeskripsikan warga negara yang dapat diandalkan bangsa dan negara

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

- Arti tingkat penguasaan:
- 90 - 100% = baik sekali
  - 80 - 89% = baik
  - 70 - 79% = cukup
  - < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Tujuan Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan IKn-PKn merupakan muara atau sasaran yang akan menjadi arahan dari setiap kegiatan pengembangan materi maupun strategi dalam IKn-PKn. Dalam membahas tujuan IKn-PKn ini, agar lebih jelas dan mendalam uraiannya akan dirinci ke dalam tujuan IKn, tujuan PKn dan hakikat tujuan IKn-PKn.

### A. TUJUAN IKn

IKn sebagai disiplin ilmu maka tujuannya lebih bersifat teoretis daripada praktis. Tujuan yang hendak dicapai IKn adalah mengembangkan konsep-konsep dan teori-teori mengenai peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, demokrasi politik, hak dan kewajiban warga negara, dan kegiatan dasar manusia (seperti: ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain) diorganisasi secara ilmiah untuk memperkaya disiplin IKn.

Dalam mengorganisasi secara ilmiah, misalnya dapat dilakukan dengan bertanya, mengajukan hipotesis, pengumpulan data lewat observasi, eksperimen dan dianalisis, untuk menemukan atau melahirkan konsep, dan teori yang mantap. Konsep dan teori tersebut, dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan warga negara yang baik (*good citizen*).

Dengan demikian, hasil kegiatan ilmiah atau penelitian dalam IKn, dapat diseleksi untuk kepentingan PPKn dalam mengidentifikasi atau melengkapi mengenai indikator warga negara yang baik yang perlu dibina dan dikembangkan lewat PPKn. Dalam hal ini, dapat dicontohkan ada temuan teori yang menyatakan bahwa perkembangan demokrasi akan ditentukan oleh kuatnya masyarakat *madani* (*civil society*) dan berfungsinya secara efektif lembaga-lembaga politik seperti partai politik dan perwakilan politik (DPR). Berdasarkan temuan ini maka PPKn dalam berupaya membina warga negara yang baik perlu mengarahkan pada upaya membentuk pribadi warga negara yang dapat mendukung masyarakat madani. Kepribadian itu, misalnya: sikap

otonom dalam berhadapan dengan pemerintah, berswadaya dalam politik dan ekonomi, memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hak dan kewajibannya sebagai manusia dan warga negara, dan memiliki penghargaan yang tinggi terhadap hak dan martabat orang lain.

## **B. TUJUAN PKn**

Secara sederhana tujuan PKn/PPKn adalah membentuk warga negara yang lebih baik (*a good citizen*) dan mempersiapkannya untuk masa depan. Rumusan itu, bersifat abstrak. Untuk menjabarkannya secara konkret, banyak cara yang dapat dilakukan, antara lain, dengan cara mengidentifikasi kualitas individu yang diharapkan dapat berprestasi, atau pokoknya mengidentifikasi tentang manusia yang baik. Tetapi yang jelas, ukuran warga negara yang baik untuk setiap bangsa/negara akan ditentukan oleh ukuran normatif yaitu ideologi dan konstitusi negara yang bersangkutan.

Berikut ini, dikemukakan berbagai usaha untuk mengidentifikasi warga negara yang baik, baik dari rumusan dari yang bersifat umum maupun yang dikembangkan di Indonesia. Rumusan tujuan PKn, berikut ini adalah yang bersifat umum (lazim yang dikembangkan dalam *civic education*).

### **1. Menurut Dimon & Pflieger**

Dimon & Pflieger (1970:16-17) dalam bukunya *Civics for Citizens*, warga negara yang baik adalah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. *The good citizen is loyal.*
- b. *The good citizen practices democratic human relationships.*
- c. *The good citizen tries to be a well-adjusted person.*
- d. *The good citizen is a learner.*
- e. *The good citizen is a thinker.*
- f. *The good citizen is a doer.*

### **2. Menurut National Council for The Social Studies (NCSS)**

*National Council for the Social Studies* (Dewan Nasional untuk Ilmu Pengetahuan Sosial) (Robinson, 1967:12) mengajukan tujuan PKn, yaitu: “.... *civic education today seeks to create citizens who are informed, analytic, committed to democratic values, and actively involved in society*” (Terjemahan bebasnya: PKn dewasa ini meminta untuk membuat warga

negara yang terinformasi, analitis, melaksanakan nilai-nilai demokrasi, dan terlibat aktif dalam masyarakat).

Kemudian, dalam usaha mengembangkan tujuan tersebut dirinci menjadi 11 tujuan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Knowledge and skills for solving problems.* (Memiliki pengetahuan dan kecakapan memecahkan masalah).
- b. *Awareness of the contemporary role of science.* (Memiliki kesadaran akan peranan kontemporer dari ilmu pengetahuan).
- c. *Readiness for effective economic life.* (Memiliki kesiapan untuk kehidupan ekonomi yang efektif).
- d. *Value judgments for a changing world.* (Memiliki kemampuan mengambil keputusan-keputusan nilai terhadap dunia yang berubah-ubah).
- e. *Receptivity to new facts, ideas, and ways of life.* (Penerimaan terhadap fakta-fakta baru, gagasan-gagasan baru dan cara-cara hidup baru).
- f. *Participation in decision-making.* (Partisipasi dalam pembuatan keputusan).
- g. *Belief in equity and Liberty.* (Meyakini akan asas persamaan dan kebebasan)
- h. *National pride and international cooperation.* (Menumbuhkan kebanggaan nasional dan semangat kerja sama internasional).
- i. *The creative arts and humanistic awareness.* (Menumbuhkan seni kreatif dan humanistik)
- j. *A compassionate citizenry.* (Menumbuhkan perasaan belas kasihan terhadap rakyat atau menumbuhkan pandangan yang bisa menghargai manusia sebagai manusia).
- k. *Development and application of democratic principles.* (Pengembangan dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi).

Tujuan nomor 1) sampai dengan 3), merupakan rincian dari tujuan: membuat warga negara yang terinformasi (*Creating an informed citizenry*). Tujuan nomor 4) sampai dengan 6) merupakan rincian dari tujuan mengembangkan seorang warga negara yang analitis (*Developing an analytic citizenry*). Dan tujuan nomor 7) sampai dengan 10), merupakan rincian dari tujuan pengembangan seorang warga negara untuk melakukan nilai

demokrasi dan aktif terlibat/berpartisipasi dalam masyarakat (*Developing a committed and involved citizenry*).

### 3. Menurut Byron G. Massialas

Massialas mengemukakan bahwa *Citizenship Objectives for The 70s* (Tujuan PKn untuk tahun tujuh puluhan) yang dinilai sesuai dengan kondisi dan kebutuhan-kebutuhan generasi muda dalam masyarakat modern sebagai warga negara yang baik. Identifikasi ini, diperoleh berdasarkan pernyataan para guru tentang bagaimana agar supaya menjadi good citizens. Ada 10 tujuan yang pokok yang perlu dikembangkan, yaitu (Tanpa tahun: 244).

- a. *Show concern for welfare and dignity of others*, (Menunjukkan perhatian pada kesejahteraan dan martabat orang lain).
- b. *Support rights and freedoms of all individuals*. (Mendukung hak asasi dan kebebasan bagi semua individu).
- c. *Help maintain law and order*. (Membantu memelihara hukum dan ketertiban).
- d. *Know the main structure and functions of our government* (Mengetahui struktur pokok dan fungsi pokok dari pemerintahan kita).
- e. *Seek community improvement through active, democratic participation*. (Mencari kemajuan masyarakat lewat aktif berpartisipasi secara demokratis).
- f. *Understand problems of international relations*. (Mengerti tentang masalah-masalah hubungan internasional).
- g. *Support rationality in communication, thought, and action on social problems*. (Mendukung rasionalitas dalam komunikasi, pemikiran, dan pada kegiatan masalah-masalah sosial).
- h. *Take responsibility for our personal development and obligations*. (Mengambil tanggung jawab untuk pengembangan personal dan kewajiban kita).
- i. *Help and respect their own families*. (Membantu dan menghormati keluarga mereka).
- j. *Nurture the development of their children as future citizens (Adults)*. (Memelihara pengembangan anak-anak mereka sebagai warga negara di masa depan/orang dewasa).

#### 4. Menurut Ahmad Sanusi

Menurut Sanusi, konsep-konsep pokok yang lazimnya merupakan tujuan *Civic Education* pada umumnya adalah sebagai berikut.

- a. Kehidupan kita di dalam jaminan-jaminan konstitusi.
- b. Pembinaan bangsa menurut syarat-syarat konstitusi.
- c. Kesadaran warga negara melalui pendidikan dan komunikasi politik.
- d. Pendidikan untuk (ke arah) warga negara yang bertanggung jawab.
- e. Latihan-latihan berdemokrasi.
- f. Turut serta secara aktif dalam urusan-urusan publik.
- g. Sekolah sebagai laboratorium demokrasi.
- h. Prosedur dalam pengambilan keputusan.
- i. Latihan-latihan kepemimpinan.
- j. Pengawasan demokrasi terhadap lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif.
- k. Menumbuhkan pengertian dan kerja sama internasional.

Seperti telah dikemukakan beberapa rumusan tujuan PKn yang lazim atau dalam tradisi pengajaran *civic education*.

Berikut ini dikemukakan tujuan PKn di Indonesia dalam berbagai versi.

##### a. Menurut Menteri PP dan K (1960)

Menteri PP dan K dalam kata sambutannya pada penerbitan buku *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia* tahun 1960, antara lain menyatakan bahwa dengan buku tersebut dimaksudkan untuk “Membentuk manusia Indonesia baru yang berjiwa patriotik, mengerti, dan mendukung *Manifesto Politik* Republik Indonesia beserta USDEK-nya sehingga ia akan berusaha keras untuk membangun masyarakat baru Indonesia yang oleh Presiden Soekarno disebut *masyarakat sosialis Indonesia ....*” (Soepardo, dkk. 1960: Kata Sambutan).

##### b. Menurut Kurikulum 1968

Dalam Kurikulum 1968, dinyatakan bahwa tujuan PKn adalah sebagai berikut:

1. Menambah, memupuk dan mengembangkan rasa beragama dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan saling menghormati antara sesama insan beragama.

2. Memupuk dan mengembangkan rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air yang sehat.
3. Memupuk dan mengembangkan rasa kekeluargaan dalam hidup sebagai anggota masyarakat dan kasih sayang terhadap sesamanya.
4. Memupuk dan mengembangkan anak didik untuk menjadi warga negara yang demokratis yang berbudi luhur, cakap dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa dan negara serta mendahulukan kewajiban dari pada haknya.
5. Menanamkan, memupuk, dan mengembangkan sifat dan sikap kewiraan (keberanian berdasarkan kebenaran dan keadilan).

Kalau disingkat tujuan PKn menurut kurikulum 1968 tersebut adalah memupuk dan mengembangkan rasa beragama dan saling menghormati, rasa bangga, dan cinta terhadap bangsa dan tanah air, rasa kekeluargaan dan kasih sayang warga negara yang demokratis cakap dan bertanggung jawab serta mendahulukan kewajiban daripada hak, sifat dan sikap kewiraan.

c. *Menurut Simorangkir (1968)*

Simorangkir, dkk. dalam bukunya *Aku Warga negara Indonesia*, untuk buku pelajaran PKn (*Civics*) tahun 1969 (Jilid I) mengemukakan bahwa tujuan PKn adalah:

1. memberikan pengetahuan umum yang selayaknya diketahui oleh setiap warga negara Indonesia tentang bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia.
2. membangkitkan dan memelihara keinsyafan para pelajar kita bahwa setiap warga negara itu mempunyai tanggung jawab terhadap diri pribadi, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara (*Good Citizenship*) dan terutama sekali terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. membina dan mengarahkan para anak didik kita menjadi putra-putri warga negara yang baik sebagai pemilik masa kini dan pewaris masa depan Tanah Air tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia (Simorangkir, dkk. 1969: Kata Pengantar).

d. *Menurut Seminar di Tawangmangu 1972*

Seminar Pengajaran dan Pendidikan Civic di Tawangmangu-Surakarta 1972, antara lain telah berhasil merumuskan tentang tujuan PKn, yaitu

membina warga negara yang lebih baik dan untuk masa depan dalam arti warga negara yang berkembang kontinum variabelnya/peranannya pada kualitas yang lebih tinggi dalam berbagai aspek kehidupan (spiritual, ekonomi, sosial-budaya, politik, hukum dan hankam) yang sesuai dengan ketentuan atau kriteria konstitusi/UUD 1945.

*e. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (1973)*

Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (BP3) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang Pendidikan Kewarganegaraan, pada tahun 1973 menetapkan 8 *tujuan kurikuler PKn*, yang meliputi bidang (Sunarjati & Cholisin, 1989:19):

1. Hak dan kewajiban warga negara.
2. Hubungan luar negeri/pengetahuan internasional.
3. Persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Pemerintah demokrasi Indonesia.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Pembangunan sosial ekonomi.
7. Pendidikan kependudukan.
8. Keamanan dan ketertiban masyarakat.

*f. Menurut UU No.20 Tahun 2003*

UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah diganti dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk membantu pemahaman secara historis, perlu dikemukakan lebih dahulu tujuan PKn menurut UU No. 2 Tahun 1989. Dari penjelasan UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat 2, dapat dinyatakan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah mewujudkan warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara setelah memperoleh pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara dengan negara dan PPBN yang substansinya berupa hak dan kewajiban warga negara sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 sampai dengan 34 UUD 1945. Menurut Penjelasan UUD 1945 tentang pasal-pasal tersebut dimaksudkan agar setiap warga negara mampu ikut mewujudkan negara yang demokratis, kemanusiaan dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, indikator warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara meliputi kemampuan:

1. ikut serta/berpartisipasi dalam mewujudkan negara yang demokratis (demokrasi politik);
2. berpartisipasi dalam mewujudkan kemanusiaan (demokrasi sosial);
3. berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sosial (demokrasi ekonomi).

Sementara itu, menurut UU No. 20 Tahun 2003, tujuan PKn untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian, Pusat Kurikulum (2007 : 19) dalam Naskah Akademik Kajian Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, menggambarkan “Bahwa pendidikan untuk kewarganegaraan Indonesia yang demokratis yang menjadi misi PKn, tidak bersifat *chauvinistic*, melainkan berwawasan *cosmopolitan* guna menghasilkan warga negara Indonesia yang baik, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab sekaligus menjadi warga dunia yang toleran”.

Pendapat lain, menyatakan bahwa tujuan PKn adalah warga negara yang baik. Warga negara yang baik yang dimaksud pada dasarnya sebagaimana tercermin dalam Manusia Indonesia Seutuhnya (MIS) (lihat, Mohammad Noor Syam, 1983:377-378). Istilah lain MIS adalah Manusia Pembangunan yang ber-Pancasila (MPP), yang berkarakteristik sebagai berikut:

1. memiliki rasa kesadaran sebagai warga negara (*civic consciousness*);
2. memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat;
3. partisipasi terhadap pembangunan.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, dapat ditempuh hal-hal sebagai berikut:

1. menambah *konformitas* seorang/masyarakat terhadap cita-cita atau program pembangunan;
2. menambah kepekaan seseorang atau masyarakat terhadap tantangan persoalan dan hajat hidup diri, lingkungan, dan bangsanya yang senantiasa berubah dan berkembang;
3. menambah kemampuan penyelesaian tantangan persoalan dan hajat hidup dari seseorang atau masyarakat sesuai dengan keadaan yang dihadapi;
4. mengembangkan sikap-sikap yang cocok untuk hidup dan kehidupan kini, di sini dan yang akan datang.

Tujuan PKn tersebut, dirasakan masih perlu dijabarkan lagi, dalam tujuan kurikuler. Adapun rinciannya, sebagai berikut (Somantri, 1976:29-30):

1. Ilmu Pengetahuan:
  - a. fakta,
  - b. konsep,
  - c. generalisasi/teori
  
2. Keterampilan Intelektual:
  - a. Dari keterampilan yang sederhana sampai keterampilan yang kompleks seperti:
    - 1) mengingat;
    - 2) menafsirkan;
    - 3) aplikasi;
    - 4) analisis;
    - 5) sintesis;
    - 6) penilaian.
  - b. dari penyelidikan sampai kesimpulan yang valid:
    - 1) keterampilan bertanya dan mengetahui masalah;
    - 2) keterampilan dalam merumuskan hipotesis;
    - 3) keterampilan dalam mengumpulkan data;
    - 4) keterampilan dalam menafsirkan dan menganalisis data;
    - 5) keterampilan dalam menguji hipotesis;
    - 6) keterampilan dalam merumuskan generalisasi;
    - 7) keterampilan dalam mengomunikasikan kesimpulan.
  - c. dari berpikir kritis ke berpikir kreatif.
  
3. Sikap: Nilai, kepekaan dan perasaan. Tujuan PKn banyak mengandung soal-soal *affective*. Karena itu, tujuan PKn yang seperti slogan harus dapat dijabarkan.
  
4. Keterampilan Sosial  
Tujuan umum PKn ini harus bisa dijabarkan dalam keterampilan sosial yaitu keterampilan yang memberikan kemungkinan kepada pelajar untuk secara terampil dapat melakukan dan bersikap cerdas dan bersahabat dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Mengkerangkakan tujuan PKn dalam tujuan yang sudah agak terperinci dimaksudkan agar kita memperoleh bimbingan dalam merumuskan:

1. Konsep dasar, generalisasi, konsep atau topik PKn.
2. Tujuan instruksional.
3. Konstruksi tes-nya dengan penilaiannya.

Apabila diperhatikan berbagai rumusan tujuan PKn pada umumnya dan tujuan PKn di Indonesia, dapat diketahui tujuannya selalu berubah-ubah. Hal itu dikarenakan, PKn cenderung merupakan proses kehidupan dibanding sebagai transmisi keyakinan yang kekal kepada para pemuda (*civic education is a living process rather than a set of immutable beliefs to transmitted to youth*).

Di negara sosialis kiri (komunis) seperti Cina pun, sebagai negara otoriter mengalami hal yang sama. Penelitian Kuniko Arai (1984:45) tentang pendidikan politik di Cina: Suatu Studi Sosialisasi Politik Lewat Buku Teks Anak (*“Political Education in China: A Study Socialization through Children’s Textbooks*), dengan metode *content analysis* (analisis isi) menyimpulkan ada perubahan yang fundamental dari isi mata pelajaran yang menitikberatkan pembentukan sikap loyalitas pada *textbook* tahun 1951, berubah ke arah usaha untuk mempengaruhi para pemuda agar mereka siap untuk modernisasi pada terbitan *textbooks* tahun 1981 (*“... in the norms in textbooks published in 1951 ...”*)

Persoalan yang esensial untuk merespon perubahan-perubahan tersebut, kiranya adalah usaha menyempurnakan tujuan PKN agar secara kreatif dapat menjawab kondisi yang selalu berubah-ubah yang diakibatkan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sangat pesat.

Di Indonesia, di samping perlu mempertimbangkan perkembangan IPTEK, juga perlu mempertimbangkan perubahan politik pada era reformasi sekarang yang menghendaki redemokratisasi dari pemerintahan otoriter Orde Baru. Tuntutan reformasi untuk menegakkan kedaulatan rakyat, yang berarti menghendaki masyarakat yang kuat (*strong society*) di samping negara yang kuat (*strong state*) perlu menjadi acuan dalam mengembangkan kepribadian warga negara yang baik. Karena selama rezim Orde Baru, pengembangan PKN yang dalam praktik lebih mengarah pada pembinaan warga negara ke arah mendukung *status-quo* rezim Orde Baru, yang berarti semakin memperkuat negara, sedangkan masyarakat semakin melemah. Akibatnya, sangatlah sulit untuk mewujudkan warga negara yang demokratis yang

mampu untuk mewujudkan negara yang demokratis yang bertumpu pada masyarakat madani.

### C. HAKIKAT TUJUAN IKn-PKn

Antara tujuan IKn dengan tujuan PPKn, memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tujuan IKn yang mendeskripsikan peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan (politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam), merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi PPKn dalam mengidentifikasi sifat-sifat warga negara yang baik sekaligus dalam upaya pembinaannya.

Dengan demikian tujuan IKn dapat dinyatakan dimaksud *untuk menunjang tujuan* PKn, terutama dalam pengembangan konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan demokrasi politik, yang sangat penting bagi upaya membina warga negara yang demokratis yang diharapkan mampu ikut membangun negara yang demokratis berkemanusiaan dan berkeadilan sosial.

Berdasarkan pemikiran di atas maka dapat dinyatakan bahwa hakikat tujuan IKn-PKn adalah mendeskripsikan dan membina warga negara yang baik, dalam arti memahami dan mampu melaksanakan peranannya sebagai warga negara untuk ikut serta membangun negara yang demokratis, berkemanusiaan dan berkeadilan sosial, atau dalam istilah era reformasi adalah warga negara yang mampu ikut serta membangun masyarakat madani (*Civil Society*) sebagai karakter masyarakat Indonesia baru.



#### LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Berdasarkan rumusan tujuan PKn menurut UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, coba Anda membuat penilaian apakah rumusan tujuan PPKn menurut Kurikulum PPKn 1994, sudah tepat atau belum. Untuk melakukan penilaian tersebut, diskusikan dengan teman kelompok belajar Anda.
- 2) Diskusikan dengan teman kelompok belajar Anda untuk mencari perbedaan antara tujuan IKn dengan tujuan PKn!

- 3) Coba Anda bersama kelompok belajar Anda, membuat rumusan tujuan PKn yang dapat menunjang pengembangan masyarakat madani (*civil society*) untuk Indonesia baru.

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara merupakan rumusan tujuan PKn menurut UU No. 2 Tahun 1989, yang indikatornya dapat ditafsirkan memiliki kemampuan untuk ikut membangun negara yang demokratis, mewujudkan kemanusiaan dan keadilan sosial. Sedangkan pada kurikulum 1994 rumusannya: meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, keyakinan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan serta memberikan bekal kemampuan untuk belajar lebih lanjut. Coba berdasarkan indikator dan rumusan tersebut, simpulkan ada kesesuaian antara keduanya atau tidak!
- 2) Untuk membedakan antara tujuan IKn dengan tujuan PPKn/PKn, Anda dapat bertolak dari perbedaan sifat dan perspektif atau pendekatan kedua bidang ilmu tersebut. IKn lebih merupakan disiplin ilmu atau subdisiplin ilmu politik yang mengambil porsi demokrasi politik. Sementara itu, PKn lebih merupakan ilmu terapan dan bersifat interdisipliner dan banyak mengambil konsep dan teori sosialisasi politik. IKn melihat peranan warga negara dari *perspektif deskriptif*, sedangkan PKn dari *perspektif pembinaan*.
- 3) Untuk merumuskan tujuan PKn yang dapat menunjang masyarakat madani (*civil society*), Anda bisa menggunakan acuan ciri masyarakat madani, yaitu: otonom dari berbagai macam dominasi, terutama oleh penguasa, berswadaya dalam berpolitik dan berekonomi, sadar akan hak dan kewajibannya, menjunjung tinggi konstitusi dan aturan yang berlaku, menghargai hak-hak orang lain.

Setelah Anda, menjawab dan melaksanakan tugas pada bagian latihan, silakan Anda untuk membaca rangkuman untuk lebih memahami tentang tujuan IKn-PKn.

**RANGKUMAN**

---

Tujuan IKn-PKn, mencakup tujuan IKn, dan tujuan PPKn atau PKn. Tujuan IKn mendeskripsikan tentang peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (demokrasi politik, ekonomi, dan sosial) sehingga tergambar sifat-sifat kepribadian warga negara yang baik. Sehingga, tujuannya lebih menekankan untuk menghasilkan konsep dan teori yang terkait dengan gambaran warga negara yang baik. Sementara itu, tujuan PPKn membina peranan warga negara sebagaimana yang digambarkan IKn, dalam upaya membentuk warga negara yang baik (*How a good citizen*).

Adapun tujuan IKn-PKn adalah memberikan deskripsi dan membina peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam) atau mencakup demokrasi politik, demokrasi sosial, dan demokrasi ekonomi, sehingga terwujud warga negara yang baik (*good citizen*).

Ada berbagai kriteria tentang warga negara yang baik yang lazim digambarkan oleh *civic education*, maupun yang digambarkan menurut versi Indonesia. Misalnya NCSS menggambarkan warga negara yang baik adalah memiliki informasi yang baik, berpikir kritis analitis, memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, dan aktif terlibat atau berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya. Sementara itu, versi Indonesia, secara formal seperti ditentukan dalam UU No. 2 Tahun 1989, yaitu warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara, indikatornya dapat dinyatakan sebagai warga negara yang secara aktif ikut membangun negara yang demokratis, mewujudkan kemanusiaan, dan keadilan sosial. Dalam era reformasi seperti sekarang ini, warga negara yang baik tentunya yang dapat ikut mendukung lahirnya dan berkembangnya masyarakat madani (*civil society*) karena masyarakat madani merupakan prasyarat utama untuk menegakkan masyarakat dan negara yang demokratis.

**TES FORMATIF 2**

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Tujuan IKn berkaitan dengan tujuan PPKn/PKn, karena ....
  - A. sama-sama mendeskripsikan warga negara yang baik
  - B. sama-sama membina warga negara yang baik

- C. temuan IKn tentang gambaran warga negara yang baik, dapat dimanfaatkan PKn untuk dikembangkan dalam pembinaan warga negara
  - D. konsep dan teori tentang warga negara yang baik, kemudian dibina oleh IKn
- 2) Kata kunci dari tujuan PPKn, adalah ....
- A. membina dan mengembangkan peranan warga negara
  - B. mendeskripsikan peranan warga negara
  - C. melestarikan peranan warga negara
  - D. menjamin peranan warga negara
- 3) Indikator warga negara yang memiliki informasi yang baik, antara lain, sebagai berikut, *kecuali* ....
- A. berpengetahuan dan berkecakapan memecahkan masalah
  - B. berkesadaran akan peranan kontemporer ilmu pengetahuan
  - C. menumbuhkan seni yang kreatif dan humanistik
  - D. kesiapan untuk kehidupan ekonomi yang efektif
- 4) Berikut ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan PKn, *kecuali* ....
- A. sekolah sebagai laboratorium demokrasi
  - B. turut serta dalam urusan-urusan publik
  - C. latihan-latihan berdemokrasi
  - D. pembinaan warga negara untuk mendukung kelompok kekuatan politik tertentu
- 5) Membina dan mengembangkan kemampuan warga negara untuk melakukan pengawasan demokratis terhadap lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif, termasuk hal yang dituntut dalam ....
- A. tujuan IKn
  - B. tujuan PPKn/PKn
  - C. tujuan *Civics*
  - D. tujuan IKn-PKn

- 6) Rumusan tujuan PKn yang secara eksplisit menggunakan kata *membina warga negara yang lebih baik*, terdapat pada rumusan tujuan PKn, menurut ....
- A. seminar pengajaran dan pendidikan *civic* di Tawangmangu-Surakarta 1972
  - B. kurikulum PKn 1968
  - C. UU No. 2 Tahun 1989
  - D. NCSS
- 7) Berikut ini merupakan kawasan atau domain belajar yang seharusnya terdapat dalam tujuan kurikuler PKn, *kecuali* ....
- A. ilmu pengetahuan, keterampilan intelektual, dan keterampilan sosial
  - B. ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan intelektual
  - C. ilmu pengetahuan, keterampilan intelektual, dan sikap
  - D. ilmu pengetahuan, keterampilan intelektual, sikap dan keterampilan sosial
- 8) Berikut ini termasuk domain ilmu pengetahuan, *kecuali* ....
- A. fakta
  - B. menafsirkan
  - C. konsep
  - D. generalisasi/teori
- 9) Kemampuan seorang warga negara untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah desa, dapat dimasukkan dalam ....
- A. keterampilan sosial
  - B. keterampilan intelektual
  - C. ilmu pengetahuan
  - D. sikap
- 10) Dalam proses belajar-mengajar PPKn apa pun yang dilakukan seorang guru dapat dinyatakan terarah, apabila sasaran akhirnya adalah ....
- A. mendukung *status-quo* rezim pemerintah
  - B. mendukung kekuatan politik tertentu
  - C. meningkatnya kesadaran politik dan hukum warga negara
  - D. meningkatnya kepatuhan warga negara terhadap pemerintah yang dibarengi dengan sikap apriori

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 3

## Cakupan IKn - PKn

Cakupan atau ruang lingkup pembahasan IKn-PKn, pada dasarnya berupa materi pokok dari IKn-PKn. Berikut ini, akan dibahas secara berurutan mengenai cakupan IKn, cakupan PKn (PKn), dan hakikat cakupan IKn-PKn.

**A. CAKUPAN IKn**

Cakupan IKn adalah *demokrasi politik*. Pendapat ini didasarkan karena IKn atau *Civics* mengambil bagian isi ilmu politik yang berupa demokrasi politik (Somantri, 1976:23). Unsur-unsur yang ada pada demokrasi politik, yaitu:

1. Teori-teori tentang demokrasi politik.
2. Konstitusi negara.
3. Sistem politik.
4. Pemilihan umum.
5. Lembaga-lembaga *decision maker*.
6. Presiden.
7. Lembaga yudikatif dan legislatif.
8. *Out put* dari sistem demokrasi politik.
9. Kemakmuran umum dan pertahanan negara.
10. Perubahan sosial (Somantri, 1976:36).

Senada dengan pendapat bahwa IKn sebagai bagian dari ilmu politik, Ahmad Sanusi (1972:3), menyatakan bahwa cakupan IKn meliputi kedudukan dan peranan warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dan sepanjang batas-batas ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan.

Hasil Seminar Nasional pengajaran dan pendidikan *civics* (*Civics Education*) di Tawang mangu 1972, Solo, merumuskan bahwa cakupan IKn adalah peranan warga negara di bidang spiritual, ekonomi, politis, yuridis, kultural sesuai dengan dan sejauh yang diatur dalam Pembukaan dan UUD 1945.

Jika ketiga pendapat tersebut dianalisis maka pendapat pertama (demokrasi politik sebagai cakupan IKn) hanya menekankan peranan warga negara di bidang politik. Sementara itu, pendapat kedua (Ahmad Sanusi) dan ketiga (Seminar di Tawangmangu 1972), tidak hanya membatasi pada peranan di bidang politik, tetapi juga di bidang lain seperti peranan di bidang ekonomi dan sosial.

Penulis berpendapat bahwa untuk memahami peranan warga negara dalam berbagai bidang tersebut, perlu pembahasan hal-hal yang terkait. Oleh karena itu, penulis mengajukan cakupan IKn meliputi: teori hubungan warga negara dengan negara atau pemerintah, tugas-tugas pemerintah, proses pemerintahan sendiri (sistem politik), peranan warga negara dalam berbagai bidang kehidupan (hak kewajiban warga negara dan HAM) dan bagaimana pelaksanaan hak-hak tersebut sesuai dengan sistem politik yang berlaku, dan sifat-sifat yang esensial yang harus ada pada profil warga negara yang baik.

## **B. CAKUPAN PKn**

Agar Anda memperoleh gambaran yang memadai tentang cakupan PKn, maka berikut ini disajikan beberapa pandangan tentang cakupan PKn baik menurut para ahli, institusi, kurikulum, hasil seminar, maupun konsekuensi PKn sebagai pengembangan dari Civics, konsekuensi PKn sebagai bagian sosialisasi politik/pendidikan politik.

### **1. Menurut NCSS (*National Council for Sosial*)**

Menurut NCSS, cakupan PKn meliputi:

- a. Cita-cita nasional (*ideologi*).
- b. Hal-hal yang baik yang diakui oleh masyarakat (*common good*).
- c. Proses pemerintahan sendiri (*the process of self government*).
- d. Hak asasi manusia dan warga negara yang dijamin konstitusi.
- e. Seluruh pengaruh positif yang berasal dari keluarga, sekolah dan masyarakat.

### **2. Menurut Robert Fitch**

Robert Fitch dalam makalahnya *Citizenship Education in the United States and Pancasila Education in Indonesia*, menyatakan bahwa secara garis cakupan materi *Citizenship Education* (PKn), meliputi:

- a. *Factor in United States History and Cultural Shaping the Nation Today.*

- b. *How American Politics Really Works.*
- c. *Current Problems and Issues.*

### 3. Menurut Kuniko Arai

Kuniko Arai (1984:84), telah melakukan penelitian tentang “*Political Education in China: A Study of Sozialization Through Children Textbook*”, dan menyimpulkan bahwa materi pokok pendidikan politik di Cina meliputi hal-hal sebagai berikut (Lihat tabel 1):

Tabel 1.1  
*Political Themes (of 1981 printing)*

1.	<i>Theme on the international level .....</i>	13	5,8%
	1) Lenin		7
	2) Korean War	3	
	3) Taiwan		1
	4) Germany	1	
	5) Italy	1	
2.	<i>Theme on national level .....</i>	121	54,8%
	1) National leader	34	
	2) The war of Liberation		29
	3) National construction	24	
	4) Agriculture		17
	5) The people of China	5	
	6) National defence	4	
	7) Superiority of China	3	
	8) Industry	2	
	9) Love for China	1	
	10) National Administration	1	
	11) Chinese Minority People	1	
3.	<i>Theme on the gorup level .....</i>	81	36,7%
	1) Particular (Specific) individuals as model	29	
	2) Love of study	14	
	3) Service to others and society	7	
	4) Love of labor		6

5) The scientific attitude and rational mind	4	
6) Enmity for the rich people and hatred of property	3	
7) Protection of public property		2
8) Concentration		2
9) Others		14

*Sumber:* Kuniko Arai. Political Education in China: A Study of Socialization Through Children Textbook, dalam Journal of Northeast Asian Studies. 1984. Vol. III, halaman 84.

#### **4. Menurut Konsep PKn sebagai pengembang dari Civics**

Fokus materi Civics, adalah demokrasi politik. Karena PKn merupakan pengembangan dari

Civics, maka demokrasi politik menjadi materi pokok PKn, dengan ditambah dari aspek pendidikan.

#### **5. Menurut Konsep PKn sebagai Aspek Pendidikan Politik**

PKn merupakan aspek dari pendidikan politik/sosialisasi politik. Oleh karena itu, materi PKn juga akan mencakup konsep-konsep yang penting dalam sosialisasi politik. Byron G. Massialas (tanpa th.: 3 - 4) menyatakan *political socialization may be measured through the use of indexes, the most important of which are (1) political efficacy; (2) political trust; (3) citizen duty; (4) expectations for political participation; (5) political knowledge; and (6) other nation or world concept.*

Penjelasan masing-masing konsep, sebagai berikut:

*Political efficacy*, adalah kemampuan memahami fungsi pemerintah dan adanya perasaan bahwa ia atau warga negara yang lain memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan politik.

*Political trust*, adalah perasaan yakin atau kurang yakin terhadap pemerintah dan pejabat-pejabatnya akan mampu mengembangkan warga negara.

*Citizen duty*, dimaksudkan adanya perasaan memiliki kewajiban terhadap pemerintahnya, yang dieskpresikan lewat pemberian suara dalam pemilihan, menjalankan hukum dan peraturan.

*Political participation*, dimaksudkan menyangkut kegiatan seperti melakukan diskusi politik atau mengikuti pertemuan dan rapat umum politik.

*Political knowledge*, dimaksudkan adalah pengetahuan akan pemahaman mengenai pelaksanaan sistem politik serta kemampuan menilai secara kritis efektivitas sistem politik.

*Other nation or world concept*, dimaksudkan adanya persepsi mengenai hubungan antara suatu bangsa dengan bangsa lainnya dalam masyarakat dunia.

Semua konsep tersebut, menurut Arnold Meie dalam bukunya *A Curriculum for Citizenship* merupakan konsep yang ditekankan pada *Civic Education* (PKN).

## 6. Menurut Kurikulum 1968

Untuk tingkat SD cakupan materi PKn meliputi:

- a. Pengetahuan Kewarganegaraan.
- b. Sejarah Indonesia, dan
- c. Ilmu bumi.

Untuk tingkat SMP, meliputi:

- a. Sejarah Kebangsaan.
- b. Kejadian setelah kemerdekaan.
- c. UUD 1945.
- d. Pancasila, dan
- e. Ketetapan-ketetapan MPRS.

Untuk tingkat SMA, meliputi:

- a. Uraian pasal-pasal UUD 1945 dihubungkan dengan Tata Negara.
- b. Sejarah.
- c. Ilmu Bumi, dan
- d. Ekonomi.

## 7. Menurut Hasil Seminar di Tawangmangu - Surakarta 1972

Hasil Seminar Pengajaran Civics di Tawangmangu - Surakarta 1972, menetapkan materi IKn (Ilmu Kewarganegaraan) meliputi peranan warga negara dalam bidang spiritual, sosial-ekonomi, politis, yuridis, kultural sesuai dan sejauh yang diatur dalam UUD 1945. Sedangkan untuk materi PKn meliputi materi IKn ditambah dengan Kewiraan, Filsafat Pancasila, Mental Pancasila dan Filsafat pendidikan Nasional, serta menuju kedudukan para warga negara yang diharapkan di masa depan (Bambang, Daroeso, 1986: 12-13).

## 8. Menurut Kurikulum PKn 1994

Kurikulum PKn 1994 dikembangkan dalam rangka melaksanakan UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Oleh karena itu, untuk melacak materi pokok PKn menurut Kurikulum PKn 1994 harus bertitik tolak dari UUSPN, terutama Pasal 39 ayat 2. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa materi pokok PKn meliputi: (1) pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara dengan negara; (2) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).

Pembahasan hubungan warga negara/penduduk/masyarakat dengan negara dalam UUD 1945 (Pasal 26 sampai dengan 34), meliputi:

- a. Siapa warga negara.
- b. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
- c. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- d. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran, berserikat, dan berkumpul.
- e. Kemerdekaan memeluk agama.
- f. Hak dan kewajiban pembelaan negara.
- g. Hak mendapatkan pengajaran.
- h. Kebudayaan nasional Indonesia.
- i. Kesejahteraan sosial.

Kemudian, dalam Penjelasan UUD 1945 tentang Pasal 27, 30, 31 ayat 1, dinyatakan: Pasal-pasal ini mengenai hak-hak warga negara. Dan tentang Pasal 28, 29 ayat 1, 34, dinyatakan: Pasal ini mengenai kedudukan penduduk.

Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun mengenai seluruh penduduk menurut hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

Ini berarti materi hubungan warga negara dengan negara akan meliputi peranan warga negara di bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya dan hankam (POLEKSOSBUD-HANKAM). Atau meliputi demokrasi politik, ekonomi, sosial dan hankam.

Meskipun, materi demokrasi di bidang hankam pada dasarnya sudah termasuk dalam materi hubungan warga negara dengan negara, tetapi tampaknya ingin dikembangkan lebih mendalam. Terbukti masih dimunculkannya PPBN yang pada hakikatnya menurut penulis dapat diidentikkan dengan demokrasi di bidang hankam.

Dalam UU No.20 Tahun 1982 tentang Hankamneg, Pasal 1 butir 6 dinyatakan bahwa: PPBN adalah pendidikan dasar bela negara yang menumbuhkan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk negara serta memberikan kemampuan awal bela negara.

Dari pasal tersebut, dapat dinyatakan bahwa materi PPBN akan berkisar pada: (1) kecintaan pada tanah air; (2) kesadaran berbangsa dan bertanah air; (3) keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara; (4) kerelaan berkorban untuk negara; (5) kemampuan awal bela negara, atau dengan kata lain, materi PPBN substitusinya akan mencakup nasionalisme dan patriotisme.

Adapun, pelaksanaan PPBN dibagi dua tahap (Pasal 19 UU No. 20 Tahun 1982) yaitu tahap awal dan lanjut. Tahap awal dilaksanakan pada pendidikan dasar dan menengah terutama dilaksanakan lewat Gerakan Pramuka, dan yang terjalin dalam mata pelajaran yang telah ada (Agama, PMP, IPA, IPS, IPA, PSPB, dan lain-lain). Untuk tahap lanjut di Perguruan Tinggi dalam bentuk Kewiraan. Materi kewiraan meliputi: (1) wawasan Nusantara, (2) ketahanan nasional; (3) politik dan strategi nasional; (4) politik dan strategi pertahanan dan keamanan nasional; dan (5) sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.

Dengan dijadikannya PPBN sebagai aspek materi PKn seperti yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UUSPN maka dapat dinyatakan bahwa PPBN telah memiliki induknya yaitu PKn. Dengan demikian, PKn diharapkan memiliki tanggung jawab untuk membina PPBN. Sebab selama ini seperti yang ditentukan UU No. 20 Tahun 1982, misi PPBN hanya dititipkan pada berbagai bidang studi/mata pelajaran, tidak ada satupun mata pelajaran yang diberi tanggung jawab untuk membinanya. Sehingga perkembangan PPBN tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Materi pokok PKN yang berupa hubungan warga negara dengan negara dan PPKn, kemudian dijadikan salah satu aspek cakupan PPKn dalam kurikulum 1994.

Secara lebih lengkap ruang lingkup PPKn meliputi:

- a. Nilai moral dan norma bangsa Indonesia serta perilaku yang diharapkan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

sebagaimana dimaksudkan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

- b. Kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, luas liputan, kedalaman dan tingkat kesukaran materi pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan belajar siswa pada satuan pendidikan yang bersangkutan (SD, SMP, dan SMU) sebagaimana tercantum dalam program pengajaran.

Ruang lingkup PKn yang kedua yaitu kehidupan ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) tampak dimaksudkan untuk mewakili aspek materi PKn dalam PPKn. Sementara itu ruang lingkup yang pertama, tampak dimaksudkan untuk mewakili Pendidikan Pancasila. Kemudian, jika diperhatikan bahwa ruang lingkup PPKn yang dijabarkan ke dalam nilai-nilai dasar sebagai pokok bahasannya, seperti: ketakwaan, persamaan derajat, cinta tanah air, Musyawarah, bekerja keras, tenggang rasa, kesadaran, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, keadilan dan seterusnya maka harus dipahami dan dikembangkan bertitik tolak dari dua aspek PKn yaitu pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan.

## **9. Menurut Kurikulum 2006**

Berdasarkan Permendiknas NO. 22 tahun 2006 Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

- a. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
- b. Norma, hukum, dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum, dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.

- c. Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- d. Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
- e. Konstitusi negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- f. Kekuasaan dan Politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi
- g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- h. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

## 10. Menurut Kurikulum 2013

Dalam Kurikulum 2013, menggunakan istilah PPKn sebagai pengganti PKn. Cakupan materi PPKn Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yaitu (1) Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi Negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk Negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. (4) Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Negara sebagai modal bersatu (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR. 2012 :7-8; Kompetensi Dasar SMP/MTs, SMA/MA/SMK, 2013).

Memperhatikan tentang berbagai pandangan tentang materi pokok PKn sebagaimana telah disajikan di muka, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

materi, pokok PKn selalu berkaitan dengan nilai-nilai dasar sebagai prasarat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang diinginkan (*great ought*). *Great ought* itu misalnya, ideologi, hak-hak asasi manusia, dan hak kewajiban warga negara, proses pemerintahan sendiri, nilai-nilai masa lampau yang dianggap luhur (*common good*), dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk mempersiapkan warga negara untuk masa depan. Dan nilai *great ought* itu dikembangkan dari tingkat individual, keluarga, lokal, regional, nasional sampai internasional.

### C. HAKIKAT CAKUPAN IKn-PKn

Berdasarkan pembahasan tentang cakupan IKn dan PPKn (PKn) sebagaimana tersebut tadi maka dapat dinyatakan hakikat cakupan IKn adalah demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial atau peranan warga negara di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam sebagai gambaran warga negara yang baik (warga negara yang baik adalah yang melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang-bidang tersebut). Sementara itu, hakikat cakupan PKn adalah meliputi cakupan IKn yang dikembangkan dan diperluas dengan teori-teori pembinaan dan pengembangan peranan warga negara dalam berbagai bidang tersebut (misal teori-teori sosialisasi politik/pendidikan politik, teori-teori mengenai *civil society*/masyarakat madani, teori-teori partisipasi politik, dan teori-teori lain yang relevan) dalam upaya membentuk warga negara yang lebih baik.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hakikat cakupan IKn-PKn, adalah pembahasan tentang demokrasi (demokrasi politik, ekonomi dan sosial atau aturan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan) dan bagaimana membentuk pemahaman, sikap dan perilaku demokratis (warga negara yang baik) pada setiap warga negara sebagai pendukung utama masyarakat madani (*civil society*) untuk ikut membangun negara demokrasi.



#### LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Cobalah Anda membuat formulasi sendiri tentang cakupan IKn!
- 2) Cobalah Anda membuat formulasi sendiri tentang cakupan PPKn (PKn)

- 3) Diskusikan mengenai hakikat cakupan IKn-PPKn (PKn) dengan kelompok belajar Anda, dan rumuskan hasil diskusi Anda yang berupa formulasi cakupan IKn-PKn!

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Anda cermati dan pahami lagi minimal tiga pengertian mengenai IKn dari berbagai versi, terutama yang berkaitan dengan unsur bahan atau materi yang dipelajari, kemudian dilakukan abstraksi (pengambilan kesimpulan).
- 2) Anda cermati dan pahami lagi minimal tiga pengertian PPKn (PKn) dari berbagai versi, terutama yang berkaitan dengan unsur bahan atau materi yang dipelajari, kemudian lakukan abstraksi (pengambilan kesimpulan).
- 3) Padukan hasil abstraksi pertama (tentang cakupan IKn) dengan hasil abstraksi kedua (tentang cakupan PKn) dengan memperhatikan substansi masing-masing maka akan dapat diperoleh gambaran tentang hakikat cakupan IKn-PKn.



**RANGKUMAN**

---

Cakupan atau ruang lingkup pembahasan IKn meliputi demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial atau peranan warga negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam. Jika cakupan itu dielaborasi dapat meliputi: teori hubungan warga negara dengan negara/pemerintah; tugas-tugas pemerintah; lembaga-lembaga demokrasi, proses pemerintahan sendiri (sistem politik), peranan/hak-kewajiban warga negara dalam berbagai aspek kehidupan serta HAM dan cara pelaksanaan peranan tersebut yang sesuai dengan sistem politik yang berlaku, dan sifat esensial yang harus ada pada profil warga negara yang baik. Cakupan pembahasan itu, dalam rangka menggambarkan warga negara yang baik.

Sedangkan cakupan PKn (PKn) meliputi cakupan IKn, kemudian diperluas dengan berbagai teori yang berkaitan dengan upaya membina dan mengembangkan peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan agar menjadi warga negara yang lebih baik menurut ketentuan Pancasila dan UUD 1945, di samping kelayakan keilmuan tentunya. Teori-teori dimaksud terutama mengenai sosialisasi politik/pendidikan

politik, dan teori lain yang relevan mengingat PKn merupakan interdisipliner.

Hakikat cakupan IKn-PKn substansinya berupa demokrasi dan cara membina dan mengembangkan pemahaman sikap dan perilaku demokrasi pada kalangan setiap warga negara.



### TES FORMATIF 3

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pandangan yang menyatakan bahwa cakupan IKn adalah demokrasi politik, didasarkan pada pemikiran ....
  - A. IKn identik dengan ilmu politik
  - B. IKn mengambil bagian dari ilmu politik
  - C. IKn identik dengan demokrasi langsung (*direct democraton*)
  - D. IKn mengambil bagian dari demokrasi langsung
  
- 2) Cakupan IKn berupa demokrasi politik, ini berarti akan meliputi hal-hal berikut ini, *kecuali* ....
  - A. sistem politik
  - B. *out-put* dari sistem demokrasi politik
  - C. pemilu
  - D. cara-cara memobilisasi politik
  
- 3) Cakupan IKn meliputi kedudukan dan peranan warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan konstitusi. Pendapat ini didasarkan bahwa IKn merupakan ....
  - A. cabang dari ilmu politik
  - B. identik dengan ilmu politik
  - C. cabang dari HTN (Hukum Tata Negara)
  - D. identik dengan HTN
  
- 4) Cakupan IKn menurut Seminar di Tawang mangu 1972 adalah ....
  - A. demokrasi politik
  - B. hak kewajiban warga negara di bidang politik
  - C. demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial
  - D. peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan

- 5) Hakikat cakupan IKn dapat dinyatakan meliputi demokrasi politik ....
  - A. dan demokrasi ekonomi
  - B. dan demokrasi sosial
  - C. demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial
  - D. demokrasi ekonomi dan demokrasi industrial
  
- 6) Berikut ini cakupan PKn menurut NCSS, *kecuali* ....
  - A. ideologi dan *common good*
  - B. pengaruh positif dari keluarga, sekolah dan masyarakat
  - C. membina dan mengembangkan sikap Marxisme
  - D. proses pemerintahan sendiri dan HAM
  
- 7) Penelitian Kuniko Arai, memperlihatkan bahwa cakupan PKn atau pendidikan politik meliputi *level* ....
  - A. internasional dan nasional
  - B. internasional, nasional, dan regional
  - C. internasional, nasional, regional, dan lokal
  - D. internasional, nasional, kelompok, dan individual
  
- 8) Berikut ini merupakan aspek cakupan PKn sebagai pendidikan politik yang berupa *political efficacy*, *kecuali* ....
  - A. melakukan diskusi politik dan mengikuti rapat umum politik
  - B. kemampuan memahami tugas-tugas pemerintah
  - C. adanya perasaan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemerintah
  - D. adanya perasaan bahwa orang lain memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemerintah
  
- 9) Cakupan PPKn (PKn) adalah hubungan warga negara dengan negara dan PPBN, ini merupakan formulasi dari ....
  - A. seminar di Tawangmangu 1972
  - B. kurikulum PKn 1994
  - C. kurikulum 1968
  - D. konsep PKn sebagai pendidikan politik

10) Hakikat cakupan IKn-PKn adalah ....

- A. demokrasi dan teori-teori mengenai pembinaan dan pengembangan ke arah membentuk warga negara yang baik (demokratis)
- B. demokrasi dan teori-teori pembinaan ke arah peningkatan pemahaman tentang demokrasi
- C. demokrasi politik dan teori-teori sosialisasi politik
- D. demokrasi sosial dan teori-teori sosialisasi politik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) D
- 2) A
- 3) D
- 4) C
- 5) D
- 6) B
- 7) B
- 8) A
- 9) D
- 10) C

### *Tes Formatif 2*

- 1) C
- 2) A
- 3) C
- 4) D
- 5) B
- 6) A
- 7) D
- 8) B
- 9) A
- 10) C

### *Tes Formatif 3*

- 1) B
- 2) D
- 3) A
- 4) D
- 5) C
- 6) C
- 7) D
- 8) A
- 9) B
- 10) A

## Daftar Pustaka

- Arai, Kuniko, 1984. *Political Education in China: A Study Journal of Northeast Asian Studies, Fall. 1984, Vol. III, Number 3*. Washington: Institut for Sino-Soviet Studies-George Washington University.
- Cipta Loka Caraka. 1988. *Esiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*. Jakarta: Kencana Dwi Sarana Sejati.
- Dawson, Richard E., Karen, S., Prewitt, Kenneth. 1977. *Political Socialization*. Boston: Little, Brown and Company.
- Dimon, Stanley, E., Pflieger, Elmer F. 1970. *Civics for Citizens*. New York: Lippocott Company.
- Fitch, Robert. *Citizenship Education In The United States and Pancasila Education In Indonesia*, Makalah Di sampaikan dalam Ceramah di Pasca Sarjana IKIP Yogyakarta, 26 Pebruari 1986.
- Kompetensi Dasar SMP/MTs, SMA/MA/SMK 2013. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kusnardi, Moh. Ibrahim, Harmaily. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI dan CV Sinar Bhakti.
- Lemhanas, Undang-undang RI. No.2 Tahun 1982, *Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI*.
- Massialas, Byron G. *Political Youth, Traditional Schools National and International Perspective*. New Jersey: Engglewood Cliffs.
- Noor Syam, Mohammad, 1983. *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009 – 2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

- Pusat Kurikulum. 2007. Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
- Robinson, Donald, 1967. *Promosing Practices In Civic Education*. Washington: NCSS.
- Sanusi, Ahmad. *Meninjau Relevansi Civics dengan Ilmu Politik Berikut Masing-masing Perkembangannya*, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan Civic (Civic Education) di Tawangmangu - Surakarta, 1972.
- Simorangkir, JCT., dkk. 1969. *Aku Warga Negara Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.
- Soepardo, dkk. 1960. *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics)*. Jakarta: Departemen P dan K.
- Somantri, Nu'man. 1976. *Metode Mengajar Civics*: Jakarta: Erlangga.
- Sunarjati, M., Cholisin. 1995. *Konsep Dasar Pendidikan Moral Pancasila*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan PMP dan KN-FPIPS-IKIP.
- Susan Hunter & Rivhard A Birisbin Jr. ,2001.,Departemen of Political Science West Virginia University, *Civic and Political Education in Political Science A Survey of Practices*, Prepared for presentation at the Annual Meeting of APSA , Boston, MA.
- Undang-undang RI NO.2 Tahun 1989 Tentang SPN*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wahab, Abdul Azis, dkk. 1986. *Kurikulum dan Buku Teks PMP*. Jakarta: Depdikbud Universitas Terbuka.
- Wahjono, Padmo (ed.). 1984. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Yudi Latif.2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.